

KERANGKA ACUAN KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengembangan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Sub Koordinator Pembinaan Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Rahmah Nur Hayati, S.K.M, M.Kes
D. Nama KPA : Erry Raharjono, S.Sos., M.Si
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2026

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat yang berfungsi mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain daripada itu, sesuai amanat pasal 8 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Dalam arti bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah harus mendorong pengembangan perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terkecuali Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan di Jawa Tengah.

Peran dari Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan juga sangat penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka. Pustakawan atau petugas pengelola perpustakaan diharapkan bisa memberikan

informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan pemustaka.

Guna mewujudkan perpustakaan yang baik sehingga dapat memberikan layanan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan untuk menciptakan pengelola perpustakaan yang profesional maka perlu dilakukan Pembinaan Perpustakaan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan bahan perpustakaan.

Sebagaimana kita ketahui juga bahwa selama ini profesi Pustakawan dianggap sebagai profesi yang tidak populer, hal ini harus disikapi secara positif dan menjadi tanggung jawab bagi para Pustakawan. Pustakawan sebagai salah satu profesi mempunyai ciri kemandirian. Dengan kemandirian inilah pustakawan dapat melaksanakan tugas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan baik. Peran dari Pengelola perpustakaan juga penting dalam memberikan layanan kepada para pemustaka.

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai manatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Rencana Strategis (Renstra) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
9. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Perpustakaan adalah :

1. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengetahuan, keahlian, dan keterampilan.
3. Mewujudkan layanan prima kepada para pemustaka dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat.
4. Mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)
5. Menyamakan persepsi pada para Pustakawan sebagai tulang punggung penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai agen pembaharu dan agen informasi.
6. Menjalin komunikasi antar pustakawan yang senantiasa dituntut untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. PERMASALAHAN

Pengelolaan perpustakaan masih belum sesuai standar yang disyaratkan oleh Perpustakaan Nasional RI karena SDM pengelola perpustakaan jumlahnya belum sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada untuk itu perlu diadakan pembinaan perpustakaan. Apalagi di eranya serba digital sehingga dituntut SDM perpustakaan yang berkualitas serta menguasai Teknologi Informasi sesuai dengan perkembangan jaman sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan perpustakaan dan meningkatkan kompetensi SDM pengelola perpustakaan, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan perlu melakukan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026 dengan sub kegiatan yang bernama **Pembinaan Perpustakaan**.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

Pengelolaan perpustakaan yang baik dan sesuai Standar Perpustakaan Nasional (SNP) dengan didukung kapasitas SDM yang kompeten maka akan meningkatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat dengan mudah dan cepat dalam menyajikan informasi yang diperlukan masyarakat. Sasaran kegiatan (outcome) adalah untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sehingga perlu diadakan Pembinaan Perpustakaan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Meningkatkan jumlah SDM perpustakaan yang berkompeten
2. Meningkatkan kapasitas kemampuan literasi dalam pengembangan profesi pustakawan
3. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan secara digital.
4. Meningkatkan keahlian pustakawan yang berkompeten sehingga menjadi pustakawan yang bersertifikasi di bidang masing-masing.
5. Meningkatnya kerjasama dalam membangun sinergi dalam organisasi fungsional pustakawan di Jawa Tengah.
6. Meningkatkan jumlah perpustakaan yang sesuai Standart Nasional Perpustakaan (SNP) supaya bisa terakreditasi

H. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi merupakan salah satu program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator program persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan 80 % (delapan puluh persen). Sedangkan kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi mempunyai indikator kegiatan yaitu Jumlah Perpustakaan

yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Pencapaian indikator kinerja antara lain:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target/Vol	Satuan
1.	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang terakreditasi	1 kali (10)	Sekolah

BAB II RINCIAN AKTIVITAS

A. Pembinaan Perpustakaan

Pembinaan perpustakaan sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan agar memberi manfaat bagi siswa, guru dan warga. Sehingga perpustakaan bisa dijadikan tempat rekreasi sambil membaca. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan sekolah sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan Kegiatan pembinaan perpustakaan sekolah guna meningkatkan mutu dan kualitas penyelenggaraan perpustakaan agar memberi manfaat bagi siswa, guru dan warga. Sehingga perpustakaan bisa dijadikan tempat rekreasi sambil membaca. Langkah pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan di Perpustakaan SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah.
2. Sumber Daya Manusia atau petugas adalah para Fungsional Pustakawan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Pengelola/ Pustakawan di Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah.
3. Sasaran Kegiatan adalah 10 (sepuluh) Perpustakaan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Waktu
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	
A	Pembinaan Perpustakaan	Juli- September 2026

BAB IV ANGGARAN

Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah TA 2026 sebesar Rp 12.785.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu rupiah).

BAB V. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pembinaan Perpustakaan ini dibuat untuk dapat dipedomani.

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan



ERRY RAHARJONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690905 198803 1 001